

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/KAK (TERM OF REFERENCE/TOR)**

**PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2024**

Unit Organisasi	: (01) Badan Pusat Statistik
Unit Kerja	: (019042) Badan Pusat Statistik Kota Magelang
Program	: (054.01.GG) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Aktifitas	: (2907) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial
Klasifikasi	
rincian output	: Data dan informasi public (2907.BMA)
Sub Kegiatan	: (2907.BMA.008) Publikasi/Laporan Pendataan PODES
Komponen	: (005) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (051) Persiapan (052) Pengumpulan Data (054) Diseminasi dan Evaluasi
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Tahun	: 2024



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAGELANG  
Jalan Jend. Gatot Subroto 54D  
MAGELANG

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **I. LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kondisi desa yang demikian dapat mempersempit kesenjangan antara desa dan kota. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data Podes dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sejalan dengan perkembangan jaman, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk dapat dipenuhi.

### **II. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data Podes Tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585) ; dan
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Pendataan Podes 2024 adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Sedangkan tujuan khusus dari Podes 2024 adalah :

- a. Menyediakan data yang dapat mendukung perencanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026.
- b. Sebagai sarana untuk Updating Master File Desa (MFD).
- c. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah.
- d. Menyediakan data bagi keperluan klasifikasi tipologi desa
- e. Sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik
- f. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*).
- g. Menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis.
- h. Menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

### **IV. RUANG LINGKUP**

Pendataan PODES 2024 meliputi pendataan di tingkat kelurahan sebanyak 17 kelurahan, tingkat kecamatan sebanyak 3 kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

### **V. CAKUPAN**

Podes 2024 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di seluruh Indonesia. Podes 2024 juga mencakup semua wilayah kecamatan, kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pengumpulan data Podes di Kota Magelang mencakup 17 kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan. Dikumpulkan juga data podes level kecamatan di 3 kecamatan dan level Kota Magelang.

## VI. JADWAL KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan lapangan Pendataan Podes Tahun 2024 sbb.:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal kegiatan
1	Pelatihan petugas :	
	Pembelajaran mandiri (instalasi Fasih)	21-22 April 2024
	Pembelajaran online (diganti menjadi offline dengan mempertimbangkan efektif dan efisiensinya karena petugas merupakan organik sejumlah 4 petugas) per hari 4 jam	23-24 April 2024
	Pembelajaran offline 8 jam	25 April 2024
2	Pelaksanaan Pendataan	
3	Pencacahan dan pengawasan lapangan	2 Mei – 31 Mei 2024
4	Entry data	Aplikasi Fasih

## VII. TAHAPAN KEGIATAN

Jadwal tahapan kegiatan pelaksanaan dan pelatihan yang lebih rinci ditabelkan seperti berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Petugas	Tanggal pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelatihan pelatihan	4	<p>Tanggal 21-22 April pembelajaran mandiri dengan bukti install aplikasi Fasih.</p> <p>Tanggal 23-24 sesuai jadwal seharusnya pembelajaran online dengan jam pembelajaran selama 4 jam per hari dan penugasan di akhir sesi. Karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi, metode pembelajaran diganti menjadi offline di Aula BPS Kota Magelang.</p> <p>Tanggal 25 April 2024 pelatihan secara offline selama 8 jam dengan evaluasinya</p>	Sebelum petugas dilatih, tahapan adalah melakukan rekrutmen terhadap 3 PCL dan 1 PML. Semua petugas berasal dari organik BPS Kota Magelang

2	Pelaksanaan Lapangan	4	2 – 31 Mei 2024	17 Podes-Desa/Kelurahan 3 Podes-Kecamatan 1 Podes-Kab/Kota
---	----------------------	---	-----------------	--

### VIII. KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN

Kelengkapan pelaksanaan kegiatan Podes Tahun 2024 yang diperlukan secara rinci adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah biaya
1	Perlengkapan pelatihan petugas	Set	4	50.000	200.000
2	Honor pengajar pelatihan petugas podes	OJ	16	111.000	1.776.000
3	Transport lokal petugas pengawasan kabupaten ke desa/kecamatan	O-K	4	70.000	280.000
4	Transport lokal petugas pendataan lapangan podes kabupaten	O-K	3	70.000	210.000
5	Transport lokal petugas pendataan lapangan podes kecamatan	OK	9	70.000	630.000
6	Transport lokal petugas pendataan lapangan podes desa	OK	34	70.000	2.380.000
7	Transport lokal petugas pemeriksa lapangan podes desa	OK	16	70.000	1.120.000
8	Perjalanan dinas konsultasi/koordinasi kegiatan Statistik	OP	4	2.331.000	9.324.000

Pendanaan kegiatan podes 2024 Kota Magelang di bebaskan pada DIPA BPS Kota Magelang tahun anggaran 2024, Nomor: SP DIPA-054.01.2.019042/2024 tanggal 24 November 2023. Belanja/biaya yang diperlukan terkait kegiatan podes yang belum tersedia di POK maka akan dilakukan revisi.

## I. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini akan diteliti kembali.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Pusat Statistik Kota Magelang



Sri Rahayu, S.E, MM  
NIP.19840404 200604 2005

Magelang, 1 April 2024

Ketua Tim Podes 2024



Ahmad Yaskur, S.Si., M.Si  
NIP. 197101091994121001